



Yth.

Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di lingkungan IAIN Kudus

**SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN**

**A. Umum**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka pencegahan dan pengawasan terkait gratifikasi, perlu diterbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terjadinya gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar hal-hal yang telah ditentukan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan yang harus dipatuhi tentang Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021.

**E. Isi**

Dalam rangka pencegahan gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, maka kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan Hari Raya Keagamaan sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan,

- peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/*parcel*, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  3. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berupa uang atau bingkisan yang tidak mudah rusak/kadaluarsa, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
  4. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berupa bingkisan yang mudah rusak/kadaluarsa, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya yang selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  5. Dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan Instansi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
  6. Dilarang menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan mudik.

#### F. Penutup

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 05 Mei 2021

